



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 29-P/PM.II-09/AD/VI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Irham Tryadin M.
Pangkat/NRP : Pratu / 31180796191198.
Jabatan : Ta Kibant.
Kesatuan : Yonif Raider 300 /Bjw.
Tempat, tanggal lahir: Gowa, 13 November 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 300 /Bjw Cianjur.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 281 dan Pasal 288 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Irham Tryadin M, Pratu NRP 31180796191198 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana denda sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
 - Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion warna hitam Nopol F 5133 JD.
Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Lismawati, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21930148551272, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000150031081 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 08.11 WIB di Jln. Dr. Muwardi Kel. Muka Kec/Kab. Cianjur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)